



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR**  
NOMOR : 846/SK/UBHI/VIII/2022

**Tentang**

**PENGANGKATAN**

**KEPALA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)  
MASA JABATAN 2022 - 2026**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rektor Universitas Bhinneka PGRI:

Menimbang : 1. Bahwa terjadi kekosongan jabatan struktural di lingkungan Universitas Bhinneka PGRI Masa Jabatan 2022 - 2026;  
2. Bahwa untuk keberlangsungan kegiatan akademik maupun non akademik di lingkungan Universitas Bhinneka PGRI, perlu adanya Pengangkatan Pejabat Struktural untuk mengisi kekosongan jabatan struktural tersebut pada butir (1) sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang telah ditetapkan oleh YPLP PT PGRI Tulungagung;  
3. Bahwa dalam rangka pengangkatan pejabat struktural sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. SK Mendikbud Nomor 501/M/2020 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Tulungagung menjadi Universitas Bhinneka PGRI;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
6. Peraturan YPLP PT PGRI Tulungagung Nomor 072/YPLP-PT PGRI/TA/VI/2020 tentang Statuta Universitas Bhinneka PGRI;  
7. Peraturan YPLP PT PGRI Tulungagung Nomor 73/YPLP-PT PGRI/TA/VII/2022 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Bhinneka PGRI.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PENGANGKATAN KEPALA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM) MASA JABATAN 2022 - 2026**

Pertama : **Mengangkat Sdr. Setyo Hartanto, S.T., M.Si. sebagai Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Bhinneka PGRI;**

Kedua : Dalam melaksanakan tugas, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Bhinneka PGRI melalui Wakil Rektor Bidang Akademik;

Ketiga : Surat Keputusan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dan berakhir sampai dengan 14 Juli 2026;

Kelima : Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila terdapat kesalahan dalam penetapan.

Ditetapkan di : Tulungagung  
Pada tanggal : 16 Agustus 2022

Rektor,

**Dr. IMAM SUJONO, S.Pd., M.M**  
NIP. 19651110 199203 1 031

Tembusan Yth:

1. Ketua YPLP PT PGRI Tulungagung